



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Eni Sulistiana binti Usman Toyo, NIK 7202064905970002,
Tempat/Tanggal Lahir, Mangkutana, 09 Mei 1997,
umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Usaha Counter, tempat kediaman di Desa
Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten
Morowali Utara, sebagai Penggugat;
melawan

Thamrin bin Laode Anto, NIK 7202061708750003, Tempat/Tanggal
Lahir, Masalili, 17 Agustus 1985, umur 34 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir,
tempat kediaman di Desa Tompira, Kecamatan
Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10
Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.Buk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 September 2014 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 33/02/IX/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 27 September 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri dengan baik dan awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pandajaya, Kecamatan Pamona, Selatan Kabupaten Poso dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos di Kelurahan Kolonodale;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Mutiara Aisyah, umur 5 tahun;
 2. Mentari Azizah, umur 1 tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2017 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:
 1. Tergugat sering memukul Penggugat;
 2. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
 3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2019 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PA.Buk



4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan lamanya yakni sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang dan sejak saat itu Penggugat tidak lagi menjalin komunikasi dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Thamrin bin Laode Anto**) terhadap Penggugat (**Eni Sulistiana binti Usman Toyo**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PA.Buk



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7202064905970002 Tanggal 23 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/02/IX/2014 Tanggal 27 September 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, **Risnawati binti Hj. Mamin**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PA.Buk



- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pandajaya kemudian pindah ke kos-kosan di Kolonodale dan terakhir kos-kosan di Desa Tompira;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dipelihara oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak saksi mengenal mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah nafkah dan masalah Tergugat yang memiliki hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut awalnya karena diceritakan oleh suami saksi yang kebetulan adalah teman Tergugat sesama sopir kemudian dua tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sama-sama kos-kosan dengan saksi di Kolonodale, dan dari situlah saksi saksi mengetahui langsung menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat dan dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pertengkaran masalah nafkah karena saksi menyaksikan sendiri pertengkaran tersebut sedangkan masalah Tergugat yang memiliki hubungan dengan perempuan lain saksi juga menyaksikan sendiri kalau Tergugat sering membawa seorang wanita ke Kos-kosan Penggugat dan Tergugat bila Penggugat pulang ke rumah orang tuanya baik sewaktu di Kolonodale mau Kos-kosan di Tompira;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PA.Buk



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang lainnya;
 - Bahwa sering sekali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi pernah melihat sebanyak 2 kali saat mereka bertengkar Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 kurang lebih sekitar 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Kos-kosan di Desa Tompira dan Tergugat saksi tidak tahu dimana sekarang dia tinggal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat masih tetap berkomunikasi ;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat sewaktu perpisahan yang pertama dan masih bisa didamaikan namun ketika perpisahan yang terakhir tidak pernah lagi dan saat ini Penggugat memang sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat;
2. Saksi 2, **Sri Winasih binti Slamet**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di BKPSDM Morowali Utara, bertempat tinggal di Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Desa Pandajaya di rumah orang tua Penggugat setelah itu

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PA.Buk



pindah ke Kolonodale di Kos-kosan dan terakhir juga di Kos-kosan di Desa Tompira;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara keduanya terjadi sejak dua tahun belakangan yakni pada tahun 2017;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dan masalah Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan nafkah tersebut dari cerita Penggugat sedangkan masalah Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain saksi juga tahu dari Penggugat yang sering memperlihatkan sms dari wanita selingkuhan Tergugat yang dikopi oleh Penggugat di hpnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali dan pernah melihat Tergugat memukul Penggugat 1 kali sewaktu mereka bertengkar di Tompira;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama mulai bulan Februari 2019 hingga saat ini telah berjalan kurang lebih dari 8 (lima) bulan;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan koskosan;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama anaknya di Kos-kosan di Desa Tompira sedangkan Tergugat saksi kurang tahu dimana dia tinggal saat ini;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PA.Buk



- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama Penggugat dan Tergugat berpisah, antara keduanya masih saling berkomunikasi ;
- Bahwa selama keduanya berpisah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, tetapi setelah perpisahan yang terakhir tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PA.Buk



154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2017 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:
 1. Tergugat sering memukul Penggugat;
 2. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2019 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan lamanya yakni sejak bulan Februari 2019 sampai

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PA.Buk



sekarang dan sejak saat itu Penggugat tidak lagi menjalin komunikasi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tentang identitas kependudukan atas nama Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat gugatan Penggugat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 September 2014 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 September 2014 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PA.Buk



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain serta Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain serta Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat menyangkut tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang memiliki hubungan dengan perempuan lain dan sudah pisah tempat tinggal saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PA.Buk



berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 27 September 2014 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso;
2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ini dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah Tergugat yang memiliki hubungan dengan perempuan lain;
5. Bahwa akibat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat yang memiliki hubungan dengan perempuan lain serta Penggugat bersikeras

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PA.Buk



untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PA.Buk



pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

1. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PA.Buk



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Thamrin bin Laode Anto) terhadap Penggugat (Eni Sulistiana binti Usman Toyo);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 716.000,00,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Andi

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PA.Buk



Fachrurrazi Karaeng Liwang., S.H.I., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Bungk, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Umar Yusuf, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Umar Yusuf, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PA.Buk